

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN SISTEM *IN KIND*
MODELS** SEBAGAI UPAYA PRODUKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT

(BAZNAS Sulawesi Tengah)



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ekonomi Syariah (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

NINING

NIM: 20.5.12.0131

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 30 Januari 2025

30 Rajab 1446 H



Penulis

Nining

Nim 20.5.12.0131

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang berjudul "Manajemen Pengelolaan zakat dengan sistem *in kind models* sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat" (Studi Kasus Badan Amil Zakat Sulawesi Tengah)". Oleh mahasiswa atas nama Nining NIM: 205120131 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 30 Januari 2025

30 Rajab 1446 H

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Sitti Musyabidah, M.Th.I
NIP 19670710199903 2 005

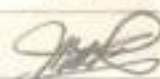
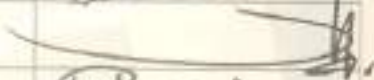
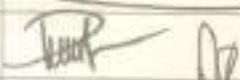
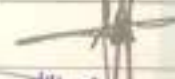


Nurfitriani, S.El, M.E.
NIP 19931207 201903 2 012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudari Nining, NIM. 205120131 dengan judul "*Manajemen Zakat Dengan Sistem In Kind Models Sebagai Upaya Produktifitas Penyaluran Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Sulawesi Tengah)*" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Palu (UIN) palu pada tanggal 22 Mei 2025 M, yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1446 H. Di pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

PALU 27 Mei 2025 M
29 Dzulkaidah 1446 H

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
KETUA	Dr. Malkan, S.Ag	
Munaqisy 1	Nursyamsu, S.H.I., H.I	
Munaqisy 2	Rachmawati, A.Rifai, M.M	
Pembimbing 1	Dr Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Pwmbimbing 2	Nurfitriani, S.EI., M.E	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Sagir/Muhammad Amin, M.Pd.I
NIP. 19650612 199203 1 004

Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19860507 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt. Krena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis sampai saat ini masih diberikan nikmat kesehatan dan dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Manajemen Pengelolaan Zakat Dengan Sistem *In Kind Models* Sebagai Upaya Produktifitas Penyaluran Zakat". Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Strata-1 di Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Selanjutnya skripsi ini juga merupakan karya penulis yang mustahil dapat terwujud tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan skripsi ini, teruntuk kepada :

1. Teruntuk keempat orang tua saya tercinta yaitu Bapak Darman selalu cinta pertama saya dan Bapak Tasman Rahim Patjede selaku cinta kedua saya beserta Ibunda tersayang Asmawati ibu kandung saya, dan ibu Asni yang merawat serta membesarkan saya dari kecil hingga dewasa, yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjalani pendidikan

ketahap ini. Terima kasih telah sudah melahirkan, serta berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk saya. Terimakasih telah membesarkan dan mendidik dengan setulus hati. Terima kasih karena selalu mendampingi, mendukung, memberikan kasih sayang, serta selalu memberikan semangat untuk mencapai cita-cita, perhatian dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tolong hidup lebih lebih lama didunia ini, izinkan saya mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang mereka lakukan untuk saya, tanpa mereka saya tidak ada apa-apanya .

2. Rektor UIN Datokarama Palu Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag, Prof. Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. H. Faisal Attamimi, M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kebijakan selama penulis berkuliah sampai dengan penyelesaian studi.
3. Dr. Sagir M. Amien M.Pd selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr.Sitti Aisyah,S.EI., M.EI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Malkan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

4. Nursyamsu, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Dewi Salmita, S.Ak., M.Ak. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar.
5. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Dosen Pembimbing I dan Nurfitriani, S.El., M.E selaku dosen pembimbing II yang telah berupaya memberikan bimbingannya dan arahan serta petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Kepada kepala perpustakaan UIN Datokarama Palu Rifai, S.E., M.M dan seluruh staff yang dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Datokarama Palu yang dengan ikhlas memberikan pengajaran dan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
8. Teruntuk Kakak penulis Abdul Fahman Hatif, Adik penulis Siti Magfira, dan sepupu-sepupu penulis Widya Nurafni A Rahim Patjede, Wildayati R. Rahim Patjede, Nur Fitri Rahmayanti, Astriyuni R Rahim Patjede, Anisa Nurcahyani A Rahim Patjede, Nurfita, Arista R Rahim Patjede, Nur Mila Sari, Ulmiatin Anwar L.Djido, Nurdianti Terima kasih sudah selalu sabar mengajari, menyemangati, dan memotivasi penulis supaya cepat selesai kuliahnya.
9. Kepada sahabat dan teman penulis Riska, Eka Yulina, Liliana, Asnindi, Syifa Nurul Annisa, Maulita salsabila, Amira, Rahmayana, Tisni Radji, Rahmatia, Indrianingsi, Fatima, Intan Masli Moling, Asmina, Nur Sakina,

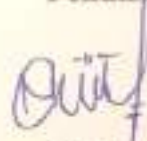
Suci Rahmawati dan Musdalifa Anwar L.Djido yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyelesaian studi.

10. Nining, ya. Yaitu diri sendiri "Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulitt bisa bertahan sampai di titik ini, walaupun seringkali putus asa atas apa yang sering di usahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank you for being me independent women, I know there are more great ones but I'm proud of this achievement.*

11. Dan kepada semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulias mendapatkan balasan yang tidak terhingga dari Allah Swt.

Palu, 30 Januari 2025
30 Rajab 1446 H

Penulis



Nining

Nim 20.5.12.0131

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBINBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGATAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penegasan istilah	6
E. Garis-Garis Besar Isi	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	15
1. Menejemen Zakat.....	15
2. Indikator Menejemen zakat	20
C. Sistem In Kind Models	23
1. Sistem In Kind Models	23
2. Bentuk-bentuk sistem <i>In Kind Models</i>	24
3. Dasar Hukum sistem <i>In Kind Models</i>	25
4. Mustahik.....	26
D. Produktifitas Penyaluran Zakat.....	30
1. Produktifitas	30
2. Zakat Produktifitas.....	31

3. Upaya Meningkatkan Produktifitas Penyaluran Zakat	33
4. Upaya Peningkatan pengelolaan zakat	34
5. Penyaluran Zakat Menggunakan Sistem <i>In Kind Models</i>	35
E. Kerangka Berfikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Kehadiran Penelitian	40
D. Sumber Data Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisa Data.....	44
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Pembahasan Penelitian.....	54
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Sulawesi Tengah	50
Gambar 4.2 Penerima Bantuan Alat Mesin Jahit	61
Gambar 4.3 Penerima Bantuan Modal Usaha Kios	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1 Pegawai BAZNAS Sulawesi Tengah 2025.....	58
Tabel 4.2 Penerima Manfaat penerima mesin jahit 2024.....	60
Tabel 4.3 Penerima Manfaat Modal Bantuan Usaha Kios 2024.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Surat Izin Meneliti

Lampiran 4 Surat di Izinkan Meneliti

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 6 Sk Skripsi

Lampiran 7 Daftar Informan

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

NAMA : NINING
NIM : 20.5.12.0131
JUDUL SKRIPSI : MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN SISTEM *IN KIND MODELS* SEBAGAI
UPAYA PRODUKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT
(BAZNAS SULTENG)

Pengelolaan zakat menggunakan *system in kind models* yaitu pendayagunaan zakat dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi aktual di kalangan lembaga-lembaga pengelolaan zakat dan revelan dan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan Zakat, Infaq, Sedekah. Maka uraian masla dari skripsi ini Bagaimana bentuk manajemen pengelolaan zakat dengan sistem *in kind models* sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Sulawesi Tengah? dan apa saja hambatan dan pendukung manajemen pengelolaan zakat dengan *system in kind models* dalam upaya produktifitas pada Badan Amil Zakat Sulawesi Tengah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individual atau kelompok. Data yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini yaitu bahwa manajemen zakat dengan sistem *in kind models* sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat tersalurkan dengan baik. Terdiri dari empat bauran manajemen penyaluran zakat sudah lama dijalankan, berda hasil wawancara dan observasi dengan penerima bantuan zakat, berkomentar positif menjadi penguat bahwa manajemen penyaluran zakat pada BAZNAS Sulteng tersalurkan dengan ketentuan yang diharapkan. Ada beberapa hambatan yang di hadapi oleh BAZNAS Sulteng dalam menyalurkan zakat. Hambatan yang cukup signifikasi, kendala jarak transportasi yang sangat jauh, terutama daerah terpencil, Selain itu kurangnya tenaga kerja yang memadai dan kendala dalam pendataan Mustahik.

Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi pada banyak pihak, dapat menjadi acuan informasi kepada Khalayak umum dan menjadi bahan evaluasi terhadap BAZNAS Sulteng untuk menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Dan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan kajian lebih terarah kepada pengelolaan zakat agar dalam penyalurannya berfokus pada sasaran tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim, kewajiban membayar zakat dalam konteks kehidupan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.

Zakat mampu untuk mengentas kemiskinan karena zakat merupakan solusi terbaik dalam membangun ekonomi dhuafa hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis.¹ Dalam artian ini selama umat Islam memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat serta zakat tersebut dapat dikelola dengan baik dan tepat, maka dana zakat akan selalu ada dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat dan mengentas kemiskinan.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Pengembangan zakat bersifat

¹Muhammad Ishom, hadis tentang ukuran kesejahteraan hidup bahagia, diakses <https://islam.nu.or.id/>, pada tanggal 17 September 2019

produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.²

Merupakan kenyataan, dalam menjalankan suatu proses kerja di setiap lembaga yaitu BAZNAZ (badan amil zakat) harus mempunyai manajemen dari setiap pekerjaan organisasi tersebut, tujuan dari manajemen sendiri adalah efisien dan efektif. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal. Karena manajemen merupakan ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.³

Menurut pasal UU No.38 Tahun 1999 tentang Manajemen zakat yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perancaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pedistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntuan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial,

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: GIP, 2002), 1-2

³ Melayu S.P. Hadibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi (Cet. VI; Jakarta: PT. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 1-2

meningkat-nya hasil dan daya guna zakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Qur'an surah At-taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahannya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah."

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkatan dan lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dan di payungi pemerintah. Pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam UU 38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawasan yang terdiri dari atas atas ulama, kaum cendekia dan masyarakat.

Pengelolaan zakat menggunakan *system in kind models* yaitu pendayagunaan zakat dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi aktual di kalangan lembaga-lembaga pengelolaan zakat dan revelan dan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan Zakat Infaq Sadeqah dengan pemberian modal usaha baik dengan system pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil. Model

pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Model manajemen zakat untuk tujuan memandirikan penerima zakat (mustahiq) dengan menghasilkan suatu usaha yang terus menerus dapat berkembang sehingga dapat memenuhi kehidupannya sehari-hari. Pendistribusian zakat kepada mustahiq harus benar-benar yang berada dalam kondisi sangat membutuhkan sehingga dapat terbebas dari penderitaan meskipun butuh waktu yang lama.

Modal penyaluran *in kind models* adalah penyaluran dana zakat berupa alat-alat produksi yang akan diberikan kepada mustahiq yang ingin menghasilkan sesuatu, mengembangkan bisnis yang ada. Model *in kind models* telah dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Hj Masdiana Ain, M.Kes selaku wakil ketua II BAZNAS SULTENG :

“Manajemen yang digunakan dalam penyaluran dan pendistribusian dana zakat salah satunya yaitu membuat strategi penyaluran untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan, pemanfaatan zakat dengan konsep pemberdayaan atau disebut *In Kind Models* pada saat ini pengelola zakat dan relevan, misalnya pengelolaan ZIS dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Talib Saing S.Sos selaku pengelola dana BAZNAS SULTENG juga mengatakan :

"Perencanaan yang dana zakat dengan sistem *In Kind Models* misalnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha, baik dengan pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil. Dana yang biasa diberikan disesuaikan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan pemberian alat biasanya disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq yang telah diidentifikasi melalui tahap-tahap perencanaan".

Berdasarkan hasil wawancara salah satu penerima penerima zakat alat (mustahik) menggunakan sistem *in kind models* yang yaitu Ibu Nurmaila, mengatakan bahwa:

"Sebelum saya mengajukan surat permohonan bantuan usaha, saya mendengar BAZNAS membuat beberapa program bantuan. Salah satu ini proram bantuan usaha, dan saya mengajukan surat itu. Alhamdulillah sekarang usaha saya terjalankan dengan baik dan sangat membantu perekonomian keluarga".

Adapun penjelasan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat sudah dijelaskan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ada 8 nasab yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Tapi yang lebih utama yaitu fakir miskin. Contohnya mereka diberi bantuan seperti modal usaha (kios), mesin jahit. Lemari etalase. dll.

Fonomena sosial dari sistem *in kind models* Seperti studi kasus yang terjadi di lapangan pada BAZNAZ Sulawesi Tengah Tengah yaitu: jarak transportasinya lumayan jauh, keterbatasan tenaga kerja, dan pendataan untuk fakir miskin berkurang.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang ada diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk manajemen pengelolaan zakat dengan sistem in kind models sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Sulawesi Tengah ?
2. Apa saja hambatan dan pendukung manajemen pengelolaan zakat dengan system in kind models dalam upaya produktifitas pada Badan Amil Zakat Sulawesi Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan dengan rumusan masalah , adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk manajemen pengelolaan zakat dengan system in kind models sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Sulawesi Tengah
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan pendukung manajemen pengelolaan zakat dengan system in kind models sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Sulawesi Tengah

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul " Manajemen Pengelolaan Zakat Dengan System In Kind Models Sebagai Upaya Produktifitas Penyaluran Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Siniu). Maka skripsi ini disusun untuk mengetahui bagaimana itu cara manajemen zakat pada badan amil dan memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang system in kind models.

Maka dikemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian unsur yang terangkai pada judul proposal ini sebagai berikut:

Dalam konteks penerapan manajemen zakat dengan sistem "kind in models" (model bantuan berupa barang atau jasa), terdapat beberapa istilah yang perlu ditegaskan untuk memahami upaya produktivitas penyaluran zakat. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai istilah-istilah tersebut:

- 1) Manajemen Zakat: Merupakan proses pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen zakat mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan terkait penyaluran zakat.
- 2) Zakat: Merupakan salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam, yaitu kewajiban memberikan sebagian harta kekayaan kepada golongan yang memenuhi syarat sebagai mustahik (penerima zakat). Zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meringankan beban mereka yang berhak menerimanya.
- 3) Sistem "Kind in Models": Merupakan sebuah pendekatan dalam penyaluran zakat yang memungkinkan bantuan berupa barang atau jasa daripada uang tunai. Dalam sistem ini, mustahik menerima zakat dalam bentuk barang atau jasa yang dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka secara langsung.
- 4) Produktivitas: Merujuk pada tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mencapai hasil atau output yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Dalam konteks penyaluran zakat, produktivitas dapat diukur dengan melihat sejauh mana zakat dapat disalurkan dengan efisien dan efektif untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik.

- 5) Penyaluran Zakat: Proses pemberian zakat kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk dengan menggunakan sistem "kind in models" di mana zakat diberikan dalam bentuk barang atau jasa.

Upaya peningkatan produktivitas penyaluran zakat dengan menerapkan sistem "kind in models" dapat membantu memastikan bahwa zakat disalurkan dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan memahami istilah-istilah tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan manajemen zakat dan sistem "kind in models" dalam konteks produktivitas penyaluran zakat.

E. Garis-garis Besar Isi

Penulisan proposal ini disusun dalam tiga bab sebagai berikut yang memiliki pembahasan sendiri-sendiri, namun terkait satu dengan yang lain. Hal ini dilakukan agar susunan proposal ini terstruktur dan sistematis.

BAB I, Merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masala, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

BAB II, Tinjauan pustaka yang menjelaskan deskripsi mengenai penelitian terdahulu, Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem In Kin Models Sebagai Upaya Produktivitas Penyaluran Zakat.

BAB III, Metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, Bab ini memuat analisis data dan pembahasan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini tentang manajemen pengelolaan zakat dengan sistem *in kind models* sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat BAZNAS Sulawesi Tengah.

Bab V, Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh dari seluruh bab yang telah selesai diteliti oleh penulis. Serta saran yang telah disampaikan untuk para manajemen zakat yang dikantor BAZNAS tersebut, sebagai bentuk acuan untuk perbaikan terhadap masalah atau kendala yang ditemui selama peneliti

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji kebenarannya berdasarkan metode yang digunakan pada peneliti tersebut. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari dari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian Pustaka ini penulis mencantumkan hasil-hasil dari berbagai penelitian yang penulis cantumkan sebagai penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Jurnal	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Lutfia Agnesia Putri Rana, Nurida Isnaeni, Rafiqi. (2022) Dengan judul "Penerapan Manajemen Zakat Dengan sistem <i>In Kind Models</i> Sebagai Upaya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen zakat produktif dengan sistem <i>in kind models</i> pada BAZNAS kota jambi dilakukan dengan beberapa tahapan,	Perbedaan Pada penelitian terdahulu membahas mengenai BAZNAS di kota jambi penyaluran dana zakat, Sedangkan pada peneliti yang sekarang membahas tentang penerapan manajemen zakat di

	Produktifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada BAZNAS Kota Jambi). ¹	diantaranya perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), pengarahan (<i>directing</i>), dan pengevaluasian (<i>controlling</i>).	BAZNAS Sulawesi Tengah dengan <i>sistem in kind models</i> sebagai Upaya produktifitas penyaluran zakat Persamaan Pada penelitian ini sama- sama membahas objek tentang penyaluran zakat menggunakan sistem in kind models.
2.	Ebdah Pratika Hasto Putri, Agus Muhammadiyah Mafih, Fidaul Lely Puji Raahayu, Yusuf Ardianto. (2022) Dengan judul "Peneraakaan Zakat Dalam Pemberdayaan	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa LAZISMU Kota Magelang telah menerapkan <i>in kind models</i> ditandai dengan tidak hanya memberikan modal uang tunaai namun disertai modal juga	Perbedaan Penelitian terdahulu meneliti tentang pemberdayaan usaha angkringan menggunakan <i>in kind models</i> . Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang manajemen penyaluran

¹ Rana, L. A. P., Isnaeni, N., & Rafiqi, R. "Penerapan Mnajemen Zakat dengan *Sistem In kind Models* Sebagai Upaya Produktifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Badan amil Zakat Nasional Kota Jambi)". *Jurnal Of Islamic Economic and Finance*, Vol3 No.1 (2022), 9-16,

	Angkringanmu Prespektif <i>In Kind Models</i> (Studi Kasus Pada LAZISMU Kota Magelang) ²	berupa alat produksi, sehingga para penerima manfaat zakat bisa langsung memulai usahanya. Hal yang sangat penting, selain pemberian modal,	zakat di BAZNAS menggunakan sistem <i>in kind models</i> Persamaan Sama-sam membahas tentang <i>in kind models</i>
3.	Ririn Tri Puspita Ningrum. (2016) Denga judul "Penerapan Manjamen Zakat denga Sistem <i>Revolving Fund Models</i> Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Kasus Pada Lembaga	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan manajemen zakat produktif dengan sistem <i>revolving fund models</i> dalam rangka penguatan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madium belumlah optimal.	Perbedaan Pada penelitian terdahulu focus menggunakan sistem <i>revolving fund models</i> . Sedangkan penelitian ini menggunakan sistem <i>in kind models</i> dalam penyaluran zakat Persamaan Sama-sama menerapkan manajemen zakat dalam Upaya penyaluran zakat

² Putri, E. P. H., Maftuh, A. M., Rahayu, F. L. P., Ardianto, Y., & Triyanto, A. "Pemberdayaan Zakat dalam Program Angkringanmu Perspektif *In kind Models* (Studi Kasus LAZISMU Kota Magelang)". Jurnal Ekonomi Syariah Vol.7 No.2 (2022), 105

	Manajemen Infaq Medium). ³		
4.	Nur Wahyudi, Ubaidillah Ubaidillah.(2016) "Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat." ⁴	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon berasal dari para muzaki yang sudah terdaftar atau pun muzaki yang belum terdaftar (dating lnsung ke Lokasi/kantor) dan juga melakukan pelayanan jemput zakat untuk kemudian didistribusikan kepada para mustahik dengan kebijakan dan sistem tertentu guna tepat	Perbedaan Lokasi penelitian dan objek penelitian Persamaan Sama-sama meneliti penerapan zakat untuk muztahik

³ Ningrum, R. T. P., "Pnerapan Manajemen Zakat Denga Sitem *Revolving Fund Models* Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Kasus Pada Lembaga Manajemen Infaq Medium)". *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vo.4 No.1 (2016), 1-21

⁴ Wahyudi, N., & Ubaidillah, U., "Penrapan Dana Zakat Produktif Terhadap Kuntungan Usaha Mustahik Zakat. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.2 (2016) 34-38

		sasaran sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat.	
5	Moh. Syafa'at. (2023) Dengan Judul "Efektifitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Di BAZNAS Kabupaten Parigi Mautong	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu di BAZNAS kabupaten parigi mautong mengadopsi kebijakan yang strategis dalam pendayagunaan dana zakatnya berdasarkan prinsip BAZNAS yang diatur dalam undang-undang no.23 tahun 2011. Adapun	Perbedaan Pada penelitian terdahulu focus terhadap efektifitas pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa pendidikan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada manajemen pengelola zakat menggunakan system <i>in kind models</i> sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat Persamaan Sama-sama meneliti tentang dana zakat untuk mustahik⁵

⁵ Moh Syafa'at "Efektifitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Di BAZNAS Kabupaten Parigi Mautong", (Palu: UIN Datokarama, 2023) Hal. Abstrak

		tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat terhadap beasiswa telah berada pada kategori efektif dengan persentase 79,10% .	
--	--	--	--

B. Grend Teori

1) Manajemen Zakat

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa inggris yang berarti disebut dengan management diambil dari kata manage yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelolah. Sedangkan management itu sendiri memiliki dua arti, yaitu Pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti Ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.⁶ Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan.⁷

Manajemen merupakan suatu proses khas yg terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalu

⁶John Echlos dan Hassan Shadly, Kamus Inggris Indonesi (Cet.25; Jakarta:PT Gramedia 2010).

⁷ Kamus Al-Munawwir, "Software Al-Munawwir Translator Program" Vol.1 No.1 (2010)

pemanfaatan sumber daya dan sumber daya lainnya. Dengan demikian manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang diorganisir dengan baik.⁸

Indikator manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), *controlling* (pengawasan).⁹

b. Pengertian zakat

Zakat berasal dari kata "Az-zakah" dalam bahasa Arab, kata "Az-zakah" memiliki beberapa makna, diantaranya "an-muwuw" (tumbuh), "az-ziyadah" (bertambah), "ath-thaharah" (bersih), "al-madh" (pujian), "al-barakah" (berkah) dan "ash-shulh" (baik). Semuanya dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunannya yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹⁰ Sedangkan menurut pengertian terminologis, zakat adalah jumlah tertentu dari harta dari Allah SWT. Yang diwajibkan untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kaitan antara makna dari bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu bahwa setiap yang tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan men-sucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.¹¹

⁸ Hasibuan, *Organisa dan Motivasi* (Cet.4; Jakarta: PT Bumi Aksara 2001) 16

⁹ George R Terry, *Asas-asas Manajemen* (Cet. 6; PT Alumni: Bandung 2006), 17

¹⁰ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *kekuatan zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah* (Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), 2

¹¹ Ridwan Mas'ud, Muhammad, *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Cet.1; Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2005), 34

Dalam ajaran Islam, kewajiban terhadap zakat merupakan bukti integritas syariah Islam. Artinya Islam dalam membawah sebuah konsep kehidupan (*manhajal-hayyah*) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belakang, tetapi juga membawa misi sosial. Perlu diketahui tujuan zakat tidak hanya menyantuni org miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai yg tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.¹² Salah satu tujuan yang menunjang kehidupan kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial islam sebagai uapaya untuk menang-gulangi masalah social tersebut.¹³

Terkait pengelolaan zakat, ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁴

1. Memperluas harta wajib zakat sesuai kaedah fiqh, agar memperbesar potensi penghimpunan sehingga dapat digunakan sebagai pengetasan kemiskinan;
2. Mengelolah dana ZIS dengan lembaga (Amil) yang ditunjuk oleh pemerintah secara baik dan transparan;
3. Dikelolah secara profesional, tertib administrasi dan akuntabel;

¹² Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 83-84

¹³ Ahmad Wahyu Herdianto, *Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia*, (n.p: 2011), 45

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, (Jakarta: Zikrul Media Intielktual, 2005), 94

4. Dana ZIS yang dikumpulkan oleh amil, harus didistribusikan secara akuntabel dan tepat sasaran. Pengelolaan zakat berbasis manajemen merupakan suatu kebutuhan di zaman modern saat ini.¹⁵

c. Pengertian Manajemen Zakat

Manajemen zakat adalah sebuah organisasi yang mengelolah dana zakat, infak dan sedekah, dan dana-dana lain yang hampir keseluruhannya adalah dana yang bersumber dari masyarakat. Karena lembaga ini mengelolah dana yang bersumber dari masyarakat dan harus menyalurkan kembali kepada masyarakat, maka esensinya lembaga ini adalah lembaga keuangan. Dengan demikian sejatinya organisasi pengelolaan zakat (Baik ZIS maupun LAZ) mengemban dua dana sekaligus, yaitu amanah sebagai lembaga yang harus memberdayakan orang serta amanah menyadarkan orang akan kewajiban untuk berzakat. Oleh karena itu, pengelola keuangan organisasi zakat harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan dikelola secara tepat. Pengelolaan yang tidak tepat akan mengakibatkan tidak sampainya dana sesuai amanah donatir (Muzakki) atau tidak cukupnya dana untuk kebutuhan program operasional. Agar pengelolaan dana dapat dipertanggung jawabkan dan dikelola secara tepat maka harus ada manajemen pengelolaan ini adalah manajemen keuangan yang baik. Oleh karena itu, pengertian manajemen keuangan untuk organisasi pengelolaan Zakat adalah didefinisikan sebagai perencanaan, pengelolaan dan pengendalian dana untuk

¹⁵ Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*, ZISWAF, 1, (n.p: 2015), 55

memenuhi ketentuan syar'i dan dan pembatasan dari donatur serta terwujudnya efisiensi dan efektifitas dana.¹⁶

BAZNAS secara resmi dibentuk berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 tahun 2001, kemudian Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁷ Zakat dalam hal ini dapat berupa zakat fitrah maupun zakat mal.¹⁸ Selain lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pihak swasta atau masyarakat yang tergabung didalam yayasan atau ormas juga diperkenankan membentuk LAZ yang bertugas membantu BAZNAS dan telah mendapatkan izin Menteri dan pejabat yang ditunjuk Menteri.

BAZNAS dan LAZ juga terdapat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tidak hanya dana zakat, sebagai lembaga sosial atau nirlaba, BAZNAS dan LAZ juga dapat menghimpun dana infak dan sedekah dan dana keagamaan lainnya. BAZNAS dalam mengumpulkan zakat dapat secara langsung atau melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ ialah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. UPZ BAZNAS dapat dibentuk pada Kemeterian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Negara, TNI/POLRI, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan swasta nasional dan asing, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, masjid negara, yayasan, perkumpulan atau koperasi. Pada

¹⁶ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 64

¹⁷ Badan Amil Zakat Nasional, "Profil BAZNAS", <https://baznas.go.id/profil>, diakses tanggal 29 mei 2024.

¹⁸ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

BAZNAS Provinsi, dapat menghimpun zakat secara langsung maupun melalui UPZ yang dibentuk dari kantor instansi vertikal, kantor satuan kerja.¹⁹

2. Indikator Manajemen Zakat

Keempat konsep manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan, dapat digunakan dalam pengelolaan zakat. Masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Perencanaan (*Planning*)

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amilzakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (amil) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada para mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan stakeholders.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat.

¹⁹ Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional, (Jakarta: BAZNAS, 2018),3-4

Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

c) *Penggerakan (actuating)*

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memnuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan.

d) *Pengawasan (controlling)*

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus diharus lakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan,

pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.²⁰

Selain sistem perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengevaluasian untuk lebih mengoptimalkan strategi penghimpunan dana, maka sebelumnya perlu mengetahui unsur-unsur dalam kegiatan menghimpun dana, yaitu:²¹

1. Analisis kebutuhan kepercayaan dan pelayan yang berkualitas merupakan kebutuhan donator dan muzaki yang harus dipenuhi BAZNAS yang berisi tentang kesesuaian dengan syariah, lapora dan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh donator muzaki .
2. upaya menghimpun dana dalam mempermudah BAZNAS untuk menentukan langkah-langkah kebijakan strategi yang akan datang.
3. Identifikasi Profil Donatur Profil calon donatur difungsikan untuk mengetahui lebih awal idensitas calon donatur itu sendiri. Identifikasi calon donatur berfungsi dalam membantu menentukan target dan sasaran.
4. Positioning sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donatur dan masyarakat umum melalui produk-produk yang ditawarkan. Dengan kata lain positioning juga diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari para donatur dan masyarakat umum.

²⁰ Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), 25

²¹ Huda, M. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. (Jakarta: Kemenetrian Agama RI, 2013), 37-39.

5. Produk. Lembaga sebaiknya mempunyai satu atau beberapa produk program yang ditawarkan kepada para calon donatur. Produk ini mengacu kepada peruntukan program yang dilakukan. Jumlah donasi atau aset yang disumbangkan dan didonasikan sesuai dengan program apa yang dikembangkan oleh lembaga.
6. Promosi dari lembaga kepada calon donatur digunakan untuk menginformasikan kepada donatur mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga untuk meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
7. Maintenance Maintenance adalah upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donatur dan muzakki, tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga.

C. Sistem In Kind Models

1. Pengertian Sistem In Kind Models

Model pendistribusian dengan sistem in kind models dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahiq kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.²²

²² Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat; Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi, Vol.7 No.2 Desember 2013

2. Bentuk-bentuk sistem *In Kind Models*

Bentuk distribusi dana zakat dapat dilakukan melalui 4 (empat) bentuk, yaitu bantuan biaya hidup, bantuan biaya pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan da'i dan desa binaan.²³

a. Bantuan biaya hidup

Pendistribusian zakat untuk porsi bantuan biaya hidup dapat diarahkan kepada asnaf fakir-miskin yang berdasarkan pengamatan amil zakat terhadap kehidupan sehari-harinya memang memang membutuhkan bantuan biaya hidup. Dalam hal ini lembaga atau Badan Amil Zakat dapat melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti takmir masjid, ketua-ketua kelompok pengajian, para ketua RT untuk menginventarisir calon penerima bantuan biaya hidup dari lembaga/badan amil zakat. Atau lembaga amil zakat sekiranya dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat seperti desa/ kelurahan untuk penetapan calon penerima bantuan biaya hidup dari amil zakat.²⁴

b. Bantuan biaya pendidikan

Distribusi dana zakat untuk bantuan biaya pendidikan dapat dilakukan misalnya dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk meringankan beban para orang tuanya. Untuk memenuhi tartip administrasi lembaga/badan amil zakat dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon penerima beasiswa.²⁵

²³ BAZNAS . (2021). *Pedoman Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional

²⁴ Sadeq, A. M. (2002). "Waqf, perpetual charity and alleviation." *International Jurnal of Sosial Economics*, 29(1/2), 135-151

²⁵ BAZNAS. (2021). *Pedoman Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional

c. Bantuan biaya kesehatan

Program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, bila memungkinkan lembaga/badan zakat dapat memprogramkan pengadaan mobil ambulan yang didanai dari dana zakat.²⁶

d. Bantuan da'i Da'i

Merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan agama (*i'la'i kalimaatillah*). Maka sudah sewajarnya kalau lembaga amil zakat ikut memikirkan kesejahteraan para da'i dengan mengalokasikan dana zakat untuk disalurkan kepada mereka. Saudara dapat memasukkan para da'i ke dalam kelompok ashnaf sabililah.²⁷

3. Dasar Hukum sistem *In Kind Models*

Di Indonesia setelah diundangkannya UU RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan ada 3 lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat yaitu : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang wilayah operasionalnya provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Sebelumnya hanya dikenal satu nama saja yaitu Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS). Karena banyaknya nama lembaga zakat dalam Undang Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tersebut maka diperlukan aturan main yang

²⁶ Yusuff, M. B. (2021). *Zakat Distribusi and In-Kind Assistance: A Riview of Practices in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: HUM Press

²⁷ BAZNAS (2021). *Pedoman Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

jelas mengenai kedudukan dari masing-masing lembaga zakat agar tidak jadi benturan kepentingan, khususnya yang menyangkut BAZNAS dan BAZDA baik tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan yang memiliki daerah operasional yang sama.²⁴

Dalam pasal 8 UU No.38 disebutkan bahwa pembentukan badan amil zakat dinyatakan mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syari'ah, yang mana secara organisasinya terdiri dari tiga unsur yaitu; 1) unsur pertimbangan, 2) unsur pengawas dan 3) unsur pelaksana sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat 5 yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri dari para ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Sementara unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusian dan unit lainnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

4. Mustahik

Mustahik adalah golongan penerima zakat. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, yaitu delapan asnaf sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah:60. Adapun rincian mustahik adalah: fakir, miskin, amilin, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibn sabil. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar zakat. Amil adalah pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan

²⁴ Ibid., 498

zakat. Kesejahteraan mustahik tergantung kepada badan pengelola zakat yang diamanahkan untuk mengelola zakat dengan sesuai diajarkan oleh Rasulullah.²⁹

Adapun penjelasan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat sudah dijelaskan oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Berikut ini informasinya:

- a) Fakir Fakir menurut madzhab Hanafi adalah orang yang memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau orang yang menjadi tanggungannya meskipun tidak tercukupi secara sepenuhnya. Sedangkan menurut ketiga Imam madzhab yang lain berpendapat bahwa Fakir adalah sebutan untuk orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki mata pencaharian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya baik secara terus- menerus atau sewaktu-waktu saja, baik ia meminta-minta (kepada orang lain) atau tidak meminta-minta.³⁰
- b) Miskin orang yang memiliki harta, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- c) Amil Amil adalah orang yang ditugasi oleh penguasa untuk mengarik zakat, menghimpun dan mendistribusikan bukan sebagai hakim dan orang- orang yang membantunya yang tidak menarik zakat kecuali sepengetahuannya.³¹

²⁹ Anwar, a. i., *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Zakat dan Wakaf* (n.p: 2018), 41-62

³⁰ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Pustaka Azzam, 2005), 500

³¹ Ibid, Panatut Tholibin, 341-342

- d) Muallaf Ibnu Qudamah mengatakan muallaf adalah orang-orang Muslim dan musyrik, sementara Imam Nawawi berpendapat bahwa muallaf yang berhak menerima zakat adalah hanya golongan muslim saja. Menurut Yusuf Wardhawi muallaf bukan hanya mereka yang baru masuk islam, melainkan juga mereka yang keimanannya masih lemah yang dapat memberikan kontribusi lebih ketika mereka memeluk islam.³²
- e) Para Budak Pada saat ini mungkin pendistribusian zakat yang ditujukan untuk memerdekakan seorang budak tidaklah tepat karena nilai Hak Asasi Manusia (HAM) telah ditegakkan hampir di seluruh negara di dunia. Riqab (budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara membayar tebusan kepada tuannya) yang berada di dekat tempat orang-orang yang mengeluarkan zakat. Apabila jumlah zakat itu cukup untuk memerdekakan mereka, maka dalam hal ini mereka memperoleh bagian dari zakat tersebut guna memerdekakan dirinya. Namun akan lebih baik jika harta zakat diberikan kepada orang yang berniat untuk memerdekakan budak.
- f) Gharim Gharim dalam hal ini terdapat dua macam, yaitu orang yang berhutang dengan tujuan untuk memenuhi kemashlahatan dan kebaikan dirinya dan tidak digunakan untuk hal-hal maksiat kemudian tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, baik dengan barang-barang yang dimiliki atau dengan uang. Kedua, orang yang berhutang dengan

³² Ramlan, A. T. *Konsep Muallaf sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi*. (n.p: 2015), 156

tujuan untuk menanggung hidup orang lain atau memperbaiki keadaan keluarganya atau kerabatnya dengan cara yang ma'ruf.³³

- g) Fisabilillah Menurut Yusuf Al Qardawi mengartikan bahwa golongan tersebut tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup perbuatan-perbuatan baik. Sedangkan salah satu pemikiran Wahbah Al Zuhayli pada arti sabilillah adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Masih ada beberapa golongan yang kiranya harus dibahas dan dikaji. Begitu urgensinya peran zakat dalam Islam untuk membantu sesama manusia dalam kebutuhannya, dalam perekonomian yang sangat tidak mampu dalam memenuhi sehari-hari.³⁴
- h) Ibnu Sabil Menurut Yusuf Al Qardawi As-sabil artinya al-thariq/jalan. Ibnu sabil juga dimaknai sebagai mereka yang berjalan dari satu daerah ke daerah lain. Dikatakan untuk orang yang berjalan diatasnya (ibnu sabil) karena tetapnya di jalan itu. Jalan yang tetap itu tentu memiliki makna tersendiri, seperti perjalanan seseorang demi memperjuangkan agamanya.³⁵

³³ Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm. (Cet. 2;Pustaka Azzam 2005), 501

³⁴ Yusuf Qaradawi dkk., *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits* (Cet.10;Bogor, Jakarta: Litera Antar Nusa,2007), 618-619

³⁵ Qaradawi, Yusuf, Salmah HARUN, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. *Hukum Zakat:Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. (Bogor, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), 645

D. Produktifitas Penyaluran Zakat

1. Produktifitas

Produktivitas merupakan faktor sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan keberhasilan suatu organisasi/perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap organisasi/perusahaan menginvestasikan sumber-sumber vital (sumber daya manusia, bahan dan uang) untuk memproduksi barang/jasa. Dengan menggunakan sumber-sumber daya manusia tersebut secara efektif akan memberikan hasil yang lebih baik. Produktivitas secara teori diartikan sebagai perbandingan antara output (barang dan jasa) dengan input (tenaga kerja, bahan dan uang).³⁶

Produktivitas yang rendah merupakan pencerminan dari organisasi/perusahaan yang memboroskan sumber daya yang dimilikinya. Dan ini berarti bahwa pada akhirnya perusahaan tersebut kehilangan daya asing dan dengan demikian akan mengurangi skala aktivitas usahanya. Produktivitas yang rendah dari banyak organisasi/perusahaan akan menurunkan pertumbuhan industry dan ekonomi suatu bangsa secara menyeluruh. Produktivitas merupakan salah satu alat ukur bagi perusahaan dalam menilai prestasi kerja yang dicapai karyawannya. Produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara modal, tanah, energy yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut.

³⁶ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta:LPKN, 2000), 893

2. Zakat Produktif

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya.³⁷

Zakat yang dikelola secara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada masa yang akan datang. Produktivitas mengandung pengertian filosofi dan definisi kerja. Secara filosofis, produktivitas merupakan pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan mutu kehidupan besok harus lebih baik dari hari ini dan seterusnya. Jumlah zakat produktif yang diberikan kepada mustahik akan digunakan sebagai modal usaha. Faktor modal memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Semakin besar jumlah

³⁷ Muhammad dan Ridwan Mas'ud. Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonom Umat, (Jakarta: UII Press, 2005), 39

zakat produktif yang diterima mustahik, maka skala yang dihasilkan semakin besar pula, sehingga akan berpengaruh terhadap pada produktivitas mustahik.³⁸

Zakat Produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan system yang serba guna dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan dana zakat yang diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus dan juga untuk bias tercalisasi dengan baik maka dibutuhkan peran pemerintah dan lembaga pengelola zakat.

³⁸ Muda, I., & Arfan, M. "Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, dan lama Usahamustahik Terhadap Produktifitas Usaha Mustahik". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2016), 318

Adapun untuk penyaluran zakat proshikit, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak penerima zakat (mustahiq) telah jelas diatur keberadaannya dalam Al-Quran. Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat.³⁹

3. Upaya Meningkatkan Produktifitas Penyaluran Zakat

Menurut Wibowo ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektifitas pendistribusian zakat, yaitu:⁴⁰

- a) Menentukan prioritas target penyaluran. QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Fakir dan miskin adalah golongan pertama dan kedua disebut dalam ayat tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa kedua golongan ini merupakan prioritas utama dalam distribusi zakat.
- b) Menentukan bentuk dan kadar pendistribusian zakat yang sesuai. Kadar zakat untuk fakir miskin tidak ditentukan menurut besarnya dana zakat yang terkumpul. Zakat harus dijadikan sebagai program spesifik untuk mendukung penyediaan modal manusia, fisik, dan finansial yang dibutuhkan orang miskin. Pemberian modal produktif mungkin tidak sesuai untuk kelompok pekerja atau buruh miskin yang memiliki

³⁹ Lailiyatun Nafiyah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, Jurnal El-Qist Vol.5 No.1 (2015), 6

⁴⁰ Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Peryetaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan", Jurnal Ilmu Manajemen. Vol.2 No 2 (April 2015), 36-37

keterbatasan waktu dan kontrak kerja. Sedangkan bagi fakir miskin yang tidak sanggup bekerja dan mencari nafkah, zakat dapat ditujukan sebagai jaring pengaman sosial, seperti menyediakan kebutuhan dasar kelompok orang tua dan jompo, orang-orang sakit dan cacat, dan anak-anak terlantar.

- c) Menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. Lembaga pengelola zakat perlu memikirkan bentuk pendayagunaan zakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta perkembangan pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- d) Agar memperkuat sistem basis data OPZ, perlu adanya Nomor Identifikasi Mustahik (NIM) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran zakat. NIM terdiri dari 16 (enam belas) angka, di mana 10 (sepuluh) angka pertama merupakan kode wilayah Basis Data Terpadu yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial RI. Kemudian 6 (enam) angka terakhir ialah nomor urut mustahik yang mendapat bantuan dari OPZ.⁴¹

4. Upaya Peningkatan pengelolaan zakat

Di dalam sistem ekonomi Islam terdapat konsepsi tentang azas-azas kebersamaan dan keadilan sosial-ekonomi. Perintah untuk membayar zakat, sedekah, infak dan wakaf merupakan bukti tegas bahwa Islam tidak menghendaki adanya kesenjangan ekonomi antara kelompok berada dan kelompok miskin. Melalui zakat juga mencegah terjadinya akumulasi harta pada beberapa orang saja. Membayar zakat merupakan wujud pelaksanaan ibadah guna menghindarkan diri dari kekufuran sekaligus untuk mengeliminir munculnya sifat iri dan dengki

⁴¹ Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Nomor Identifikasi Mustahik Bada Amil Zakat Nasional.

ketika si miskin melihat kelompok masyarakat kaya. Sejumlah penelitian juga telah menjelaskan adanya korelasi zakat dan keadilan sosial yaitu mendeskripsikan Islam mensyariatkan zakat dengan tujuan meratakan jaminan sosial (keadilan sosial). Karena zakat adalah dana yang dipungut dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin.⁴²

Jadi tujuan zakat sangat jelas untuk mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun umat Islam yang tinggal dalam keadaan miskin dan menderita. Oleh karenanya apabila ketaatan membayar zakat ini berlangsung komprehensif maka zakat akan dapat menjadi potensi ekonomi sebagai sumber dana pembangunan bagi terbangunnya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang dibutuhkan umat. Bahkan sangat mungkin zakat dapat didayagunakan untuk mendukung program-program bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketika pemerataan pendapatan ini memberikan dampak simultan bagi pertumbuhan ekonomi maka zakat merupakan konsepsi *economic growth with equity*.

5. Penyaluran Zakat Menggunakan In Kind Models

Sistem penyaluran zakat menggunakan seperangkat prosedur dan komponen atau elemen yang saling berkaitan dan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan penyaluran yang efektif. Maka dalam sistem penyaluran terdapat beberapa pihak yang saling berkaitan, masing-masing memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan sistem penyaluran. Pihak-pihak yang terkait dalam

⁴² Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat* *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, Nomor 1 (2017). <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>

Sistem Penyaluran ialah BAZNAS sendiri melalui ketua, direktur dan komite bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Program yang disalurkan kepada para mustahik dilakukan setelah melalui beberapa tahapan oleh BAZNAS, yaitu melakukan perencanaan penyaluran, berupa perencanaan kerja dan perencanaan anggaran; pelaksanaan penyaluran berupa penilaian kondisi, penetapan jenis penyaluran dan persetujuan penyaluran dan pencairan dana. Setelah adanya pencairan dana bantuan akan dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas realisasi kegiatan penyaluran. Selain itu, mustahik akan tetap mendapatkan pendampingan, monitoring dan evaluasi dari pihak BAZNAS.

Produktifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem *in kind Models* pada BAZNAS diantaranya membantu perekonomian mustahik, di mana para mustahik sangat terbantu dengan adanya bantuan dari zakat produktif yang berdampak kepada pendapatan yang dihasilkan semakin meningkat. Para mustahik yang menerima bantuan merasakan dampak yang baik dalam perkembangan usaha mereka. Mereka mendapatkan hasil yang memuaskan dalam hasil produksi mereka dan terus meningkat dengan pesat. Berkat bantuan tersebut memiliki dampak yang sangat baik meredakan mengangkat derajat hidup Mustahik, di mana para mustahik sudah tidak lagi dikucilkan dengan adanya usaha yang dijalankan yang memberikan dampak positif atas berkembangnya usaha yang dirintis atau yang dikembangkan menjadi lebih besar. Para mustahik yang menerima bantuan dari zakat produktif ini merasakan dampaknya, kondisi perekonomian mereka yang dulu susah sekarang sudah membaik dengan

seiringnya mendapatkan bantuan zakat produktif ini, mereka bersyukur dengan diturunkan bantuan itu dapat membantu mereka untuk bisa berkembang.⁴³

Menurut Muhammad Daud Ali bentuk pemanfaatan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut:

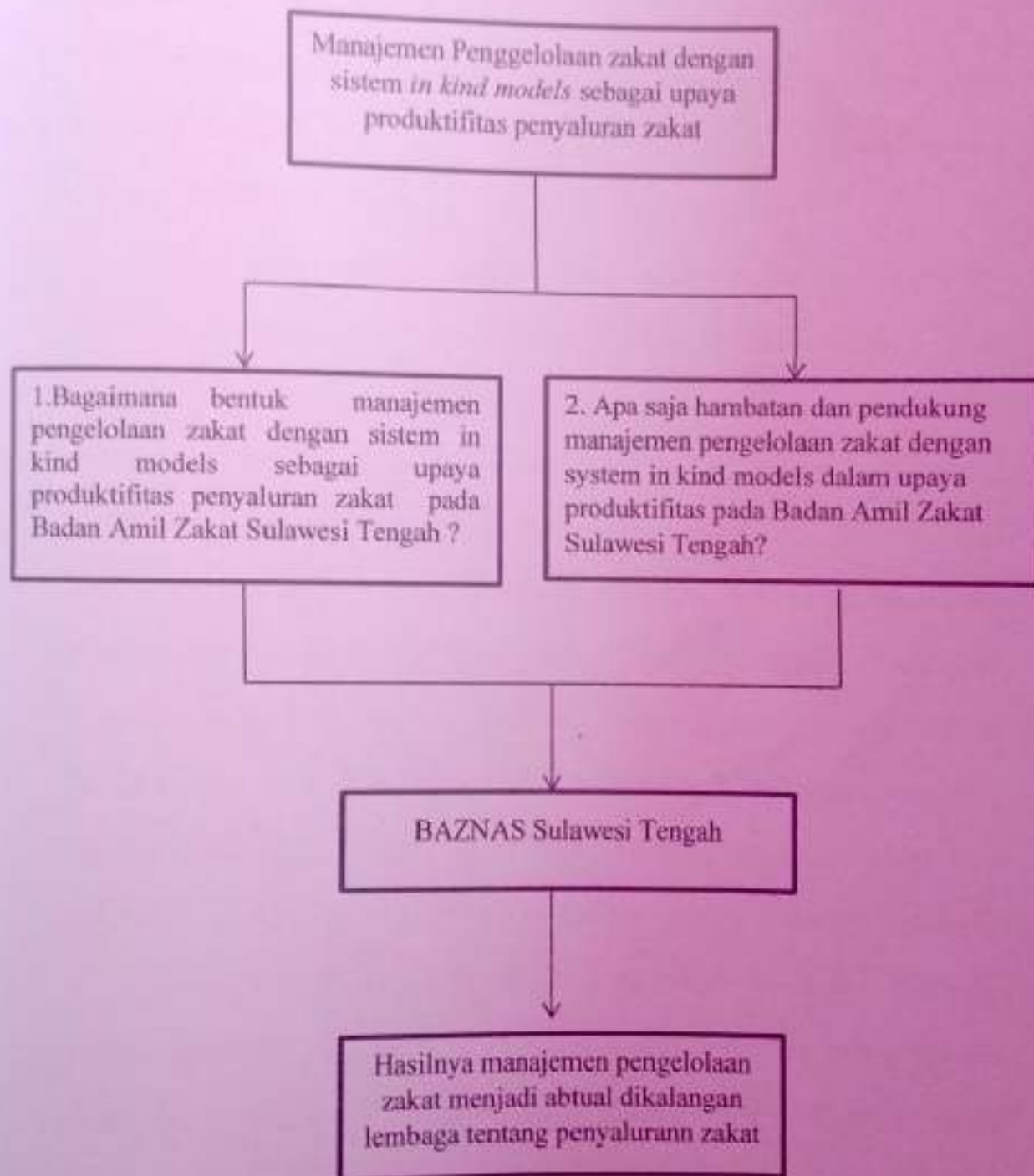
- a. Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional. Dimana bentuk pemanfaatan dana zakat ini bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh mustahiq.
- b. Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif, misalnya pemberian dana zakat untuk beasiswa dan keperluan alat-alat sekolah.
- c. Pemanfaatan dan pendayagunaan produktif tradisional. Dalam artian bahwa pemberian dana zakat ini dilakukan dengan cara pemberian barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja, misalnya pemberian mesin jahit, alat-alat pertanian, sapi, kambing, dll. Dan
- d. pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif, yaitu dalam bentuk pemberian dana zakat berupa bantuan modal, yang digunakan untuk membuat suatu usaha atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.⁴⁴

⁴³ Ningrum R. T. P. "Penerapan Manajemen Zakat Dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif" (Studi kasus pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun). *El-Wasathiyah: Jurnal Studi AGAMA* Vol4 No. 1 (2016), 1-22

⁴⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press 1998), 62-63

E. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian menggambarkan bentuk/jenis penelitian yang mendasari penelitian itu sendiri. Sebuah penelitian boleh menggunakan satu pendekatan atau menggunakan beberapa pendekatan sekaligus.¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan perincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana pendapat Lexy J. Moleong adalah suatu penelitian yang akan mengumpulkan kata-kata, gambar, dan bukan angka, dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, dapat menyajikan secara

¹ Azuar Juliandi, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Cet, 4: Medan:UMSU PRESS, 2015). 112

² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Cet, 5: Jakarta: Rineka Cipta, 2003) 309

langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. Ketiga Metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengarah bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³

B. Lokasi Penelitian

1) Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah BAZNAS Sulteng yang beralamatkan Jln.Bantilan no 23, Kelurahan Lere , Kec.Palu Barat, Kota Palu Kode Pos 94221 Sulawesi Tengah. Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu peneltian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian.

2) Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan 21 September 2024 sampai dengan bulan 30 Januari 2025.

C. Kehadiran Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif maka kehadiran peneliti merupakan unsur utama dan dianggap penting karena seperti yang diungkapkan sugiyono yaitu penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrumen, yaitu peneliti itu sendiri. Sehingga dalam hal ini instrument itu bertindak sebagai instrument kunci dan sekaligus pengumpulan

³ Malarangan, H., Irfan , I., Haekal, A., & Istiqamah, R. Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, no.2(2020). 29

data sebagai instrument kunci utama, kehadiran dan keterlibatan peneliti dalam penelitian merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh data maksimal.⁴

Kehadiran peneliti di lokasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan turun langsung kelapangan. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada Manajer Kantor. Dengan memperlihatkan surat rekomendasi penelitian dari kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dengan demikian diketahui kehadirannya. Kehadiran peneliti di lokasi sebagai peneliti non partisipan karna tidak terlibat langsung menentukan pengelolaan zakat yang dibaznas sinu. Namun hanya mencari informasi tentang Penerapan manajemen zakat dengan *system in kind models* sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat melalui observasi dan wawancara.

D. Sumber Data Penelitian

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.⁵ Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh oleh peneliti. Adapun data yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

1) Data primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan data primer dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik

⁴ Fitriyah "Penggunaan sumber belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pelajaran pendidikan agama islam di madrasah ibtidaiyah mutiara bunda" (Universitas Muhammadiyah Surabaya)

⁵ *Ibid.*, 112.

pengambilan data yang berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.⁶ Perolehan data primer dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan pihak yang terlibat di Baznas yang meliputi Manager dan karyawan yang berada di Baznas Sulteng.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tabel, foto-foto, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁷ Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dengan penelitian dapat berupa buku-buku tentang subyek materi yang ditulis oleh orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Sumber data sekunder diperoleh berupa buku yang berhubungan dengan penelitian diantaranya tentang Penerapan manajemen zakat dengan sisten in kind models sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode sebagai berikut:

1) Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara pada saat penelitian, digunakan metode interview bebas

⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet.11; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010). 36.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) 103

⁸ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2012).105

terpimpin yaitu pewawancara membuat pedoman yang hanya menggunakan garis-garis besar yang akan ditanyakan.⁹ Guna memperoleh data yang ada kaitanya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi kepada pihak-pihak yang berkompeten yaitu selaku *Manager*, *Supervisor*, dan beberapa konsume guna memperoleh informasi tentang Prinsip-Prinsip Syariah.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang telah berlalu, baik tulisan maupun gambar dan lain-lain. Teknik dokumentasi ini mengharuskan seorang peneliti untuk mempelajari catatan-catatan mengenai data responden¹⁰. Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan kesesuaian pengelolaan bisnis perhotelan.

3) Observasi

Observasi dapat didefinisikan sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris¹¹. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan catatan dan pengamatan dilokasi penelitian. Peneliti menggunakan pengamatan langsung yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti atau biasa disebut dengan penelitian langsung. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dengan

⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, (Cet.12;Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikolog UGM, 1985).142

¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Cet.2; Jakarta:Rinika Cipta, 2011). 113.

¹¹ Edi Kusnadi, *Metode Penelitian*, (Cet.1;STAIN Metro: Ramayana Pers, 2008). 98

melihat secara langsung bagaimana penerapan manajemen zakat di Baznas siniu.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹² Analisis dilakukan secara terus menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berangkat dari fenomena- fenomena logis. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir induktif.

Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Metode berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹³ Peneliti menggunakan metode berpikir induktif dalam mendukung analisa tersebut, yaitu analisis yang berangkat dari data-data khusus dan fakta empiris yang diperoleh dari Penerapan manajemen zakat dengan sistem in kind models sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Siniu) kemudian menarik sebuah kesimpulan umum dari penelitian tersebut.

¹² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Peneliti Survei*, (Cet.2; Jakarta: LP3ES, 1995), 263.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Cet.12; Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985), 70

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan¹⁴. Pengecekan keabsahan data yang dimaksud agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu pada diri penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang diragukan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenagannya dalam penulisan karya ilmiah ini. Disini penulis akan menggunakan triangulasi metode, triangulasi teori dan triangulasi sumber data sebagai berikut:

1) Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, penulis menggunakan dari metode-metode tersebut. Penulis menggabungkan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Selain itu, penulis juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

2) Triangulasi Teori

Yang dimaksud triangulasi teori adalah dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk

¹⁴ Dr.Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (edisi II, Yogyakarta : erlangga,2009)

menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

3) Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.¹⁵

¹⁵ Reyvan Maulid Pradistya, *Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif*, (Banten: DOLAB, 2009)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah

1. Sejarah BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Pada awalnya di Sulawesi Tengah lembaga amil yang mulanya disebut Badan Amil Zakat, telah terbentuk pada tanggal 17 mei 1986 sesuai SK Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Tengah No.15/1986, kemudian berubah menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, dan Infak/ Sedekah) yang mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 1991 dan No. 47 Tahun 199. BAZIS Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk atas dasar SK GKDH NO. 188.44/2056/RO.¹

Pada tanggal 14 mei 1992, pengurusnya bekerja dan mengawali kegiatannya dengan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembentukan BAZIS Tingkat Kabupaten sampai tingkat Kelurahan/Desa dengan surat No.02/Bazis/ST/1992 tanggal 21 juli 1992. Atas dasar surat edaran ini, terbentuklah BAZIS sampai pada tingkatannya dibawah di wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol Toli-Toli, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Luwuk Banggai sebagai Kabupaten induk.

Seiring dengan terjadinya pemekaran beberapa daerah Kabupaten Sulawesi Tengah yang semula hanya empat kabupaten kemudian menjadi 9 kabupaten dan satu kota, maka kelembagaan pengelolaan zakat mengikuti struktur

¹Rencana Strategis Baan Amil Zakat nasional provinsi Tengah 2017-2020

pemerintah Kabupaten/Kota dan telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Dirjen No. DJ.II/37 Tahu 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.BJ.II/568 Tahun2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten-kota seIndonesia, memutuskan 10 (sepuluh) Badan Amil Zakat Nasional ProvinsiSulawesi Tengah yaitu:

BAZNAS Kabupaten Donggala

BAZNAS Kabupaten Poso

BAZNAS Kabupaten Banggai

BAZNAS Kabupaten Toli-Toli

BAZNAS Kabupaten ParigiMoutong

BAZNAS Kabupaten Buol

BAZNAS Kabupaten Morowali

BAZNAS Kabupaten BanggaiKepulaua

BAZNAS Kabupaten Tojo Una-Una

BAZNAS Kota Palu.²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Kabupaten/Kotasesuai dengan namanya telah resmi dibentuk oleh pemerintah pusat dengan SKPresiden Nomor 8/2001, tanggal 17 januari 2001 tentang nama OrganisasiPengelola Zakat (OPZ). Pada tingkat pusat disebut Badan Amil Zakat DaerahBAZDA.Perubahan paradigma pengelolaan zakat yang di tandai dengan

² Rencana Strategis BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2020

lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011. Tentang pengelolaan zakat, maka tidak dikenal lagi dengan istilah BAZDA namun secara keseluruhan bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota sedangkan tingkat kecamatan tidak ada lagi BAZDA, namun UPZ yang masuk dalam wilayah kerja kabupaten/kota.³

2. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tanggal 20 Agustus telah keluar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 451.12/RD.TAM KESRAMAS-6 ST/2015. Tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah masa kerja 2020-2025. kinerja organisasi adalah menilai pelaksanaan tugas organisasi seberapa jauh tugas tersebut dapat terlaksana sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep kinerja dalam organisasi merupakan suatu hasil dari terpenuhi atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun nama yang mengisi struktur pimpinan adalah sebagai berikut yang terdapat di gambar 4.1.

³ Rencana strategis BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2020

Gambar 4.1

STUKTUR ORGANISASI BAZNAS PROVINSI SULAWESI TENGAH



Sumber: Hasil Penelitian di Kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020-2025^a

^a Hasil Penelitian di Kantor BAZNAS Sulawesi Tengah Tahun 2020-2025

3. Visi-Misi dan Tugas BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun visi-misi dan tugas BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

a. Visi

Unggul dalam pengelolaan zakat secara akuntabel, kredibel dan profesional

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pengelolaan zakat yang transparan dan dipertanggungjawabkan.
- 2) Membangun lembaga pengelolaan zakat yang amanah dan tepercaya.
- 3) Membangun SDM pengelola zakat profesional.

c. Tugas badan amil zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Tengah

- 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan dan penyaluran zakat provinsi.
- 2) Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ Provinsi.
- 3) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat provinsi.
- 4) Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Nasional.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten/ Kota dan LAZ provinsi.
- 6) Menerima laporan dari BAZNAS Kabupaten/kota dan LAZ Provinsi.
- 7) Mengatur pemerataan penyaluran zakat provinsi dan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS Kabupaten/ Kota dan LAZ, dan

melakukan pengembangan SDM pengelolaan zakat provinsi⁴. Program-program bantuan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah⁵

4. Program-program bantuan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun program-program bantuan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- a. SULTENG sejahtera adalah bantuan yang di berikan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam program ini dibedakan menjadi 2 model bantuan yaitu bantuan produktif dan bantuan konsumtif. Sistem in kind models adalah suatu pendekatan dalam penyaluran bantuan atau zakat yang dilakukan dengan memberikan barang atau jasa. Secara langsung kepada penerima bukan dalam bentuk uang. Yang mana tergolong dalam bantuan (zakat produktif).
 - 1) Bantuan produktif adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu melaksanakan usaha prouktif, seperti: bertani, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga dan lain-lain.
 - 2) Bantuan komsuftif adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu yang tidak bisa berusaha disebabkan faktor oleh usia atau cacat tetap dan tidak memiliki keluarga yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- b. SULTENG cerdas merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahik yang memerlukan biaya pendidikan (murid, siswa, dan mahasiswa) yang akan, sedang atau melanjutkan pendidikannya.

⁵ Rencana Staraegi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2020

- c. SULTENG Peduli merupakan bantuan yang bersifat Insidentil yang diberikan kepada Mustahik yang ditimpa musibah seperti: kebakaran, longsor, banjir, gempa bumi dll.
- d. SULTENG Sehat adalah bantuan biaya berobat bagi mustahik yang menderita penyakit seperti :Melahirkan di luar normal, penyakit menahun, kanker.
- e. SULTENG Taqwa adalah pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengalaman agama Islam pada masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dengan memberikan bantuan kepada para ulama, guru mengaji, Fisabilillah, Muallaf, Gharim, Ibnu Sabil, Riqab.
- f. Bedarumah, program ini membantu masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah (Mustahik) dalam memperbaiki tempat tinggal yang tidak layak huni sesuai dengan standar rumah sehat. Bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan:
 - 1) Yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada BAZNAS Provinsi SULTENG yang diketahui oleh kelurahan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
 - 2) Tim pendistribusian melakukan verifikasi peminjaman lapangan.
 - 3) Pengurus menetapkan pemberian bantuan rapat pengurus.⁶

⁶ Rencana Strategis BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2020

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bagaimana Bentuk Manajemen Pengelolaan Zakat Dengan Sistem *In Kind Models* Sebagai Upaya Produktifitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Sulawesi Tengah

Zakat dapat di artikan pemunaian hak wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga di maksudkan sebagai bagian dari harta tertentu dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk di berikan kepada orang yang berhak.⁷ Pada mulanya harta zakat hanya di distribusikan secara konsumtif saja dimana harta zakat yang di salurkan amil zakat kepada para mustakhik di berikan seketika dan habis dalam jangka waktu yang singkat pada perkembangannya saat ini, zakat sudah mulai diberikan kepada umat islam dalam bentuk zakat produktif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat empat konsep manajemen yaitu *planning*, *Organizing*, *actuating*, *controlling*. Dapat digunakan dalam pengelolaan zakat. Masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:⁸

a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yang dilakukan dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Didalam melakukan perencanaan untuk pendistribusian bantuan modal usaha, BAZNAS Sulteng melakukan analisa lapangan untuk menetapkan mustahik yang akan diberi bantuan. Seperti survey kondisi rumah dilakukan oleh BAZNAS Sulteng untuk mendistribusikan bantuan modal usaha telah sesuai dengan teori manajemen zakat. Tujuan perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Sulteng agar program pendistribusian yang dijalankan dapat

⁷ Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Vol. 1 Beirut Mu'assasat al-Risalah, 1999.

terrealisasidengan baik dan dana yang didistribusikan kepada mustahik dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.⁹ Berikut cara perencanaan penyaluran dana BAZNAS menggunakan sistem *in kind models*.

1. Identifikasi kebutuhan. BAZNAS melakukan indentifikasi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan zakat, seperti masyarakat miskin, anak yatim dan lain-lain.
2. Pengumpulan data. BAZNAS mengumpulkan data tentang kebutuhan masyarakat yang telah di indentifikasi.
3. Penentuan prioritas. BAZNAS menentukan prioritas penyaluran dana zakat berdasarkan kebutuhan masyarakat yang telah diidentifikasi.
4. Pengembangan program. BAZNAS mengembangkan program penyaluran dana zakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti ekonomi dan lain-lain.
5. Pengalokasian dana. BAZNAS mengalokasikan dana zakat yang tersedia untuk program yang telah dikembangkan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Masdiana H. Ain, S.Sos., M. Kes Selaku wakil ketua II BAZNAS SULTENG, Bagaiman bentuk perencanaan penyaluran dana zakat terhadap mustahik?

“Salah satunya yaitu manajemen yang digunakan dalam penyaluran/pendistribusian dana zakat yaitu membuat strategi penyaluran untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan, pemanfaatan zakat dengan konsep pemberdayaan atau disebut *In Kind Models* pada saat ini pengelola zakat dan relevan, misalnya pengelolaan ZIS dengan

⁹Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press. (Membahas strategi pengumpulan zakat).

¹⁰ BAZNAS (2022) Laporan kinerja dan dampak Program BAZNAS 2022. Badan Amil Zakat Nasional

pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil".¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Talib Saing S.Sos selaku pengelola dana zakat di BAZNAS SULTENG dengan pertanyaannya bagaimana solusi BAZNAS dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengelolaan, penghimpunan, dan penyaluran ZIS?

"Yaitu misalnya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, infak sedekah. Meningkatkan efektivitas penyaluran pelatihan dan pengembangankapasitas bagi staf BAZNA. Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang jelas tentang penyaluran ZIS, satu contoh seperti sistem *in kind models* ini".¹²

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh Lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan.¹³

BAZNAS Sulteng telah melakukan tahapan pengorganisasian dapat dibuktikan dengan adanya struktur organisasi, selain itu adanya SOP, adanya pembagian job diskripsion serta adanya pembagian tugas dan wewenang. Ibu Hj Masdiana selaku ketua pendistribusian dan pendayagunaan yang bertanggung jawab dalam setiap aktifitas penyaluran dana bantuan zakat salah satunya yaitu dana zakat

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Masdiana H. Ain, S.Sos., M. kes selaku wakil ketua II BAZNAS Sulteng, Selasa 10 September 2024

¹² Hasil Wawancara Pak Talib Saing, S.Sos selaku pengelola dana zakat, Rabu 11 September 2024

¹³ Antonio, M. S (2001). *Bank Syariah: Dari teori kepraktik*. Gema Insani Press (Membahas strategi pengumpulan zakat).

mnggunakan metode *in kind models*.¹⁴

Setiap bidang yang ada di BAZNAS Sulteng baik bidang Pengumpulan dana, bidang pendistribusian memiliki Kepala bagian bidang dengan tujuan agar setiap bidang dapat berjalan secara terorganisir. Khususnya untuk pengorganisasian di Bidang Pendistribusian, dalam setiap program yang berjalan memiliki satu penanggung jawab atas program yang dijalankan. Adanya penanggung jawab dalam setiap program akan mempermudah berjalannya suatu kegiatan. Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian dapat diperlukan dalam pemberdayaan sumber manusia dan zakat yang telah di kumpulkan oleh Lembaga zakat bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efesien.¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Hj Masdiana H. Ain, S.Sos., M. kes selaku wakil ketua II BAZNAS Sulteng, Selasa 10 September 2024

¹⁵ Rencana Staregi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 4.1
Pegawai BAZNAS Sulawesi Tengah 2024

No	Nama Bidang	Jumlah
1	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	1
2	Satuan Audit Internal	1
3	Wakil Ketua	3
4	Staf Amil Bidang Pengumpulan	3
5	Staf Amil Bidang Pendistribusian & Pendagunaan	3
6	Staf Amil Bidang Keuangan dan Pelaporan	6

Sumber Data BAZNAS Sulawesi Tengah

c) Penggerakan (*Actuating*)

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.¹⁶

Tahapan penggerakan pada BAZNAS Sulteng sudah sesuai dengan RKAT yang telah dibuat oleh beberapa pimpinan yang ada di BAZNAS Sulteng. Berdasarkan beberapa rentetan program yang telah disusun pihak penanggung jawab program sebelum aktivitas program dijalankan adanya sebuah motivasi atau

¹⁶Hafidhuddin, D. (2016) *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani

arahan terhadap masing-masing mitra yang mendapatkan bantuan zakat.

Pelaksanaan yang ada pada program bantuan modal usaha, BAZNAS Sulteng bukan sebagai pengelola dana yang didistribusikan, akan tetapi BAZNAS Sulteng hanya sebagai penyalur dana zakat. Penanggung jawab dari pelaksana program bantuan modal usaha sekaligus pengelola dana adalah Mitra atau Kelompok yang telah diberi amanah oleh BAZNAS Sulteng untuk mengelola sekaligus dana bantuan modal usaha kepada mustahik. BAZNAS Sulteng bekerja sama dengan beberapa mitra atau kelompok agar program ini berjalan dengan optimal, dikarenakan antusias mustahik yang sangat banyak untuk mendapatkan bantuan modal usaha.¹⁷

Pergerakan staf zakat dalam pendistribusian dana zakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan efisien berikut beberapa aspek pergerakan staf zakat yang harus dilakukan :

1. Perencanaan, seperti pemantauan proses, evaluasi hasil dan pengambilan tindakan.
2. Pelaksanaan, seperti pendistribusian dana zakat
3. Pemantauan dan evaluasi, seperti pemantauan proses, hasil dan pengambilan tindakan.
4. Pengembangan kapasiatas seperti, pelatihan pengembangan, pengembangan sistem, dan pengembangan kerjasama.¹⁸

Meskipun dalam pelaksanaan BAZNAS Sulteng bukan sebagai pengelola

¹⁷ Sulaiman, M., & Nizar, M. A. (2021) Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahik: Studi medels In Kind. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pengembangan Sosial, 8 (2), 135-145.

¹⁸ Antonio, M. S (2001). *Bank Syariah: Dari teori kepratik*. Gema Insani Press (Membahas strategi pengumpulan zakat)

di program bantuan modal usaha, namun langkah yang dipilih oleh BAZNAS Sulteng dianggap kreatif dalam melakukan proses pendistribusian.

1) Bantuan Mesin jahit

Bantuan untuk program mesin jahit diberikan dalam bentuk barang sebagai modal bantuan usaha mustahik yang sedang melakukan usaha kecil-kecilan dan selain itu membutuhkan tambahan alat-alat usaha. Dan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi masyarakat terutama bagi mereka yang kurang mampu. Penerima manfaat program mesin jahit berjumlah 150 orang yang ditahun 2024. Berikut salah satu data penerima manfaat program mesin jahit.

Tabel 4.2

Penerimaan Manfaat penerima mesin jahit 2024

No	Nama Penerima Manfaat	Alamat	Kab/Kota	Kategori Asnaf
1.	Nurmaila	Jl. Bantilan	Palu	Fakir Miskin
2.	Sumiarti	Jl. Tanahruntu	Palu	Fakir Miskin
3.	Rohani	Jl. Imam Bonjol	Palu	Fakir Miskin
4.	Samsudin	Jl. Tanderante	Palu	Fakir Misklin

Sumber Data : BAZNAS Sulawesi Tengah

Berdasarkan hasil wawancara salah satu penerima penerima zakat alat (mustahik)menggunakan sistem *in kind models* yang yaitu Ibu Nurmaila, dengan pertanyaan apa saja program baznas yang anda ketahui? Dan beliau mengatakan bahwa:

“Sebelum saya mengajukan surat permohonan bantuan usaha, saya mendengar bahwasan BAZNAS membuat beberapa program bantuan. Salah satunya program bantuan usaha ini, dan saya mengajukan surat permohonan tersebut. Dan alhamdulillah-nya bantuan tersebut di ACC dan sekarang usaha saya terjalankan dengan baik dan sangat membantu perekonomian keluarga”.¹⁹



Gambar Mesin Jahit

2) Bantuan Kios

Program bantuan ini, bertujuan membantu pengusaha mikro dan mustahik meningkatkan usaha mereka yang kecil dan membutuhkan modal bantuan usaha. Penerima bantuan modal usaha kios berjumlah 150 orang pada daerah kota palu. Berikut salah satu data penerima manfaat modal bantuan usaha kios

Tabel 4.3

Penerima Manfaat Modal Bantuan Usaha Kios 2024

No	Nama Penerima Manfaat	Alamat	Kab/Kota	Kategori Asnaf
1.	Nurmaida	Jl. Jalur Gaza	Palu	Fakir Miskin
2.	Magfira	Jl. Diponegoro	Palu	Fakir Miski
3.	Hajar	Jl. Bantilan	Palu	Fakir Miskin

¹⁹ Hasil Wawancara Bersama ibu Nurmaila selaku penerima zakat bantuan alat dari BAZNAS, Kamis 12 September 2024

4.	Sumiarti	Jl. Palupi	Palu	Fakir Miskin
----	----------	------------	------	--------------

Sumber Data : BAZNAS Sulawesi Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dari Nurmaida selaku penerima zakat dana (Mustahik) Menggunakan sistem *in kind models* yaitu ibu Nurmaida, dengan pertanyaan yaitu apakah bantuan dari bazanas tersebut bermanfaat bagi anda? Dan beliau menggantakan bahwa:

" Iya, program bantuan dari BAZNAS sangat bermanfaat bagi saya, karna sebelumnya kondisi perekonomian saya sangatlah sulit. Dengan adanya program ini alhamdulillah saya bisa membuka kios dan mendapatkan penghasilan yang memadai."²⁰



Gambar kios

d) Pengawasan (Controlling)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen dalam pengawasan.

Baznas Sulteng dalam penyaluran dana zakat memberikan pengawasan khusus pada staf yang bertanggung jawab penuh dalam penyaluran dana agar dapat tersalurkan secara efisien dan transparan. Langkah yang di ambil oleh ketua Baznas Sulteng yaitu :

1. Pengawasan Internal, Baznas melakukan pengawasan internal dengan

²⁰ Hasil Wawancara Bersama Ibu Nurmaida selaku penerima zakat dana zakat dari BAZNAS Jumat 13 September 2024

- membentuk tim yang bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi kegiatan penyaluran dana zakat.
2. Pengawasan Eksternal, Baznas dapat melakukan pengawasan eksternal dengan bekerja sama dengan lembaga pengawasan indepeden.
 3. Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi, Baznas dapat menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti sistem informasi manajemen (SIM) atau aplikasi pengawasan, unutup memantau dan mengevaluasi kegiatan penyaluran zakat.
 4. Pengawasan Lapangan, Baznas dapat melakukan pengawasan lapangan dengana mengirimkan tim pengawasan ke lapangan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan penyaluran zakat.
 5. Evaluasi Kinerja, Baznas dapat melakukan evaluasi kinerja staf yang terlibat dalam penyaluran dana zakat untuk memastikan bahwa mereka melakukan tugasnya dengan efektif dan efesien.
 6. Pengawasan Keuangan, Baznas dapat dilakukan pengawasan keuangan dengan memantau dan mengevaluasi penggunaan dana zakat unutup memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tujuan dan prioritas yang telah ditentukan.
 7. Pengawasan Administrasi, Baznas dapat melakukan pengawasan administrasi dengan memantai dan mengevaluasi proses administrasi penyaluran dana zakat, seperti pengajuan proposal, pengesahan dokumen dan lain-lain.

2. Hambatan Dan Pendukung Manajemen Pengelolaan sistem *In Kind Models* Pada Upaya Produktifitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Sulawesi Tengah

Setiap organisasi itu berdiri, mempunyai faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Dari hasil penelitian pada BAZNAS Sulteng adanya faktor penghambat yang dapat disimpulkan dari wawancara berikut:

Berdasarkan Hasil wawancara bersama pengelola Amil zakat yaitu Pak Talib saing, S.Sos mengatakan bahwa:

"Ada beberapa hambatan penerapan sistem *in kind models* pada penyaluran zakat pada Baznas Sulteng yaitu: Pada hambatan yaitu, kurangnya ketenaga-kerjaan, jarak transportasi, dan kurangnya pendataan fakir miskin".²¹

Sedangkan faktor pendukung pada BAZNAS Sulteng yaitu banyaknya dana yang masuk baik itu zakat, infak, maupun sedekah karena adanya perintah dari pemerintah daerah, untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Setiap kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Sulteng sudah cukup baik dalam hal manajemennya.

Berdasarkan wawancara Bersama Ibu Masdiana H. Ain, S.Sos., M. Kes selaku wakil ketua II BAZNAS Sulteng mengatakan bahwa:

"Ada beberapa faktor pendukung efektifitas distribusi penyaluran zakat pertama masuknya surat permohonan, kedua dicek surat permohonannya apakah sudah lengkap, ketiga ada tim yang melakukan asesmen apakah layak atau tidak untuk menerima zakat tersebut, keempat ketika sudah di acc diberikan kepada wakil ketua II yaitu bidang pendistribusian dan pendayagunaan untuk didiskusikan oleh kepala BAZNAS-nya".²²

²¹ Hasil Wawancara Bersama Pak Talib Saing S.Sos. Rabu 11 September 2024

²² Hasil Wawancara Bersama Ibu Masdiana H. Ain, S.Sos., M. Kes. Selasa 10 September

Berdasarkan Wawancara Bersama Karyawan pengelola zakat yaitu pak Talib Sain S.Sos mengatakan bahwa:

"Ketika zakatnya sudah didistribusikan nantinya ada tim khusus yang mengawasi penerima tersebut apakah zakatnya berdampak baik bagi mustahik tersebut atau tidak".²³

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen zakat dengan *sistem in kind models* sebagai Upaya produktifitas penyaluran zakat dapat tersalurkan dengan baik walaupun ada beberapa hambatan yang bisa ditutupin dengan faktor-faktor pendukung tersebut.

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumberdaya lainnya.

Dengan demikian manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang diorganisir dengan baik.

²³ Hasil Wawancara Bersama Pak Talib Saing S.Sos. Rabu 11 September 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen zakat dengan system *in kind models* sebagai Upaya produktifitas penyaluran zakat. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk manajemen pengelolaan zakat dengan sistem *In Kind Models* menggunakan empat konsep manajemen yaitu *planning, Organizing, actuating, controlling*. Dengan empat bentuk implement tersebut memberikan upaya kemudahan untuk meningkatkan produktifitas penyaluran zakat di BAZNAS tersebut dan tersalurkan dengan baik.
2. Hambatan Dan Pendukung manajemen pengelolaan sistem *In Kind Models* sebagai Upaya produktifitas penyaluran zakat pada BAZNAS SULTENG yaitu Ada 3 antara lain: kurangnya ketenaga-kerjaan, jarak transportasi, dan kurangnya pendataan fakir miskin. Sedangkan faktor pendukung pada BAZNAS Sulteng yaitu banyaknya dana yang masuk baik itu zakat, infak, maupun sedekah karena adanya perintah dari pemerintah daerah, untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang dilaksanakan secara berkesenambungan.

B. Saran

1. Disarankan kepada kepala kantor BAZNAS untuk mempertahankan empat bentuk implementasi manajemen zakat agar zakatnya terlaksana dengan baik dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat tersebut.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya, agar melakukan kajian yang lebih terarah kepada pengelolaan zakat agar dalam penyalurannya tersebut tetap berfokus pada sasaran. Dan diharapkan dapat berimplikasi pada banyak pihak, yang dapat menjadi acuan informasi kepada khalayak umum dan menjadi bahan evaluasi terhadap BAZNAS Sulteng untuk menjadi lebih baik dan lebih berkembang lagi..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi maahdah dan Sosial*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2001
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta:Rinika Cipta, 2011
- Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*, Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010
- Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*, ZISWAF, 1, n.p: 2015
- Ahmad Wahyu Herdianto, *Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia*, n.p: 2011
- Anwar, A. T, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Zakat Dan Wakaf*, n.p: 2018
- Arif Wibowo, "Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol2 No.2 April 2015
- Azuar Juliandi, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan: UMSU PRESS, 2015 Badan Amil Zakat Nasional, "Profil BAZNAS", <https://baznas.go.id/profil>, diakses tanggal 29 Mei 2024.
- Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta: BAZNAS, 2018
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: GIP, 2002
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015
- Dr.Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, edisi II, Yogyakarta: erlangga, 2009
- Edi Kusnadi, *Metode Penelitian*, STAIN Metro: Ramayana Pers, 2008
- Fitriyah "Penggunaan sumber belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pelajaran pendidikan agamadiyah Surabamadrrasah ibtidaiah mutiara bunda"(Universitas Muhammadiyah
- Fitri, Maltuf *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat* *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, Nomor 1 (2017). <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>

- George R Terry, *Asas-Asas Manajemen*, PT Alumni, Bandung, 2006
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011
- Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2001
- Huda, M. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Pustaka Azzam, 2005
- John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2010
- Kamus al-Munawwir, *"Software Al-Munawwir Translator Program"* Vol.1 No.1, 2010
- Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal ElQist Vol. 5 No. 1, 2015
- Malarangan, H., Irfan, I., Hackal, A., & Istiqamah, R. *"Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak"*, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam, no.2. 2020
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Peneliti Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995
- Melayu S.P. Hadibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Cet. VI; Jakarta: PT. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mubasirun, *"Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat"*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.
- Muda, I., & Arfan, M. *"Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, dan Lama Usahamustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik"*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1, 2016
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998

- Muhammad Ishom, *hadis tentang ukuran kesejahteraan hidup bahagia*, diakses <https://islam.nu.or.id/>, pada tanggal 17 September 2019
- Ningrum, R. T. P. "Penerapan manajemen zakat dengan sistem revolving fund models sebagai upaya efektifitas penyaluran zakat produktif (studi pada lembaga manajemen infaq Madiun)". *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol.4 No.1, 2016
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Putri, E. P. H., Maftuh, A. M., Rahayu, F. L. P., Ardianto, Y., & Triyanto, A. "Pemberdayaan Zakat dalam Program Angkringanmu Perspektif in Kind Models Studi LAZISMU Kota Magelang". *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.7 No.2, 2022
- Qaradawi, Yusuf, Salmah Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*. Bogor, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007
- Ramlan, A. T. *Konsep Muallaf sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi*. n.p: 2015
- Rana, L. A. P., Isnaeni, N., & Rafiqi, R "Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem In Kind Models sebagai Upaya Produktifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi)". *Jurnal of Islamic Economic and Finance*, Vol.3 No.1, 2022
- Reyvan Maulid Pradistya, *Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif*, Banten: DOLAB, 2009
- Ridwan Mas'ud, Muhamad, *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2005
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, 2000
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 33 tahun 2019 tentang Nomor Identifikasi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional.

- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Jilid 1, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985
- Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Pustaka Azzam 2005
- Yusuf Qaradawi dkk., *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*, Bogor, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007
- Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara dengan Kepala BAZNAS Sulawesi Tengah

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya BAZNAS Sulawesi Tengah?
2. Apa visi dan misi BAZNAS Sulawesi Tengah?
3. Bagaimana perencanaan penyaluran zakat terhadap mustahiq?
4. Siapa saja yang berhak menerima zakat dan bagaimana prosesnya?
5. Bagaimana penerapan manajemen zakat dengan sistem in kind models sebagai upaya produktifitas penyaluran zaka di BAZNAS Sulawesi Tengah?
6. Apa saja hambatan dan pendukung penerapan sistem in kind models dalam penyaluran zakat di BAZNAS Sulawesi Tengah?
7. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pengorganisasian pengumpulan dana zakat pada Baznas Sulawesi Tengah?
8. Apa saja strategi pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah kalau dimasyarakat melalui apa saja?
9. Bagaimana bentuk pengawasan penyaluran zakat kepada mustahik?

B. Pedoman wawancara dengan Staf BAZNAS Sulawesi Tengah

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan BAZNAS dalam memaksimalkan potensi sumber penghimpunan dana?
2. Bagaimana pengorganisasian dana zakat untuk mencapai tujuan?
3. Apakah ada kriteria khusus yang dibuat oleh BAZNAS terkait mustahiq?
4. Bagaimana solusi BAZNAS dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengelolaan, penghimpunan, dan penyaluran ZIS?
5. Siapa saja anggota staff yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana zakat?
6. Ada berapa total penerima zakat keseluruhan?

C. Pedoman wawancara dengan Mustahiq

1. Program apa saja yang ada di BAZNAS yang anda ketahui?
2. Menurut anda, apakah penyaluran dana zakat BAZNAS Sulawesi Tengah sudah menjalankan tugasnya dengan baik?
3. Apakah pengelolaan dana zakat sudah baik?
4. Apakah bantuan dari BAZNAS bermanfaat untuk anda?
5. Apakah anda merasa puas terhadap kinerja BAZNAS?
6. Apa saran anda kepada BAZNAS Sulawesi Tengah?

DAFTAR INFORMAN
BAZNAS (Badan Amil Zaka Nasional Sulawesi Tengah)
JL. BANTILAN No.23 Lere Kec.Palu Barat

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan/Cap
1	Talib S	Amil Barang Sulawesi Tengah	
2	Masdeana	Wakil Ketua II	
3	Nurmanic	Mustahik	
4	Nurmeida	Mustahik	
5			
6			
7			
8			
9			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة دارالافتاء دارالافتاء الإسلامية
STATE ISLAMIC UNIVERSITAS DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu Telp. 0451-460795 Fax 0451-460165
Website: www.uinpalu.ac.id email: humas@uinpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	NINING	NIM	205120131
TTL	Atipbabo, 13.11.2000	Jenis Kelamin	Percempuan
Jurusan	Ekonomi Syariah	Semester	VI
Alamat	Palu, Jln. Laseko 196	HP	0811 9123 000

Judul

- o Judul I
Penerapan Manajemen zakat dengan sistem in kind models sebagai upaya
produktifitas Penyaluran zakat (Studi Kasus Ptki bakam Ami L
zakat Pamilan)
- o Judul II
Implementasi fungsi Manajemen Ziswaf dalam meningkatkan
pemberdayaan ekonomi umat dalam Mengakam Kemiskinan
- o Judul III
Pengaruh minat masyarakat terhadap program pemberdayaan
ekonomi pada Pendidikan

Palu, 17 April 2023
Mahasiswa,

Nining

NINING
NIM 205120131

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Dr. Siti Musyallid M. Tb. I.

Pembimbing II : Nurfitriy ME.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan

Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan,

Nursyanti S. H. I., M. S. I
NIP. 19860607 201503 1 002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 698/2024 TAHUN 2024
TENTANG,

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Membaca : Surat saudara : Nining / NIM 20.5.12.0131 mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Sirta Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : Penerapan manajemen zakat dengan sistem In Kind Modelis sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat (studi kasus pada Badan Amil zakat Sirtu)
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- PERTAMA : 1. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. (Pembimbing I)
2. Nurfitriani, S.EI., M.E (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 26 Maret 2024

Dekan,



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
NIP. 196506121992031004

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Telp. 0451-400758, Fax. 0451-400755
Website: www.uinpalu.ac.id email: humas@uinpalu.ac.id

Nomor : 477 / A. U. 34 / T. IV / PP. 00.9/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Lem Pengantar

17 October 2024

Yth.
Kepala BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wz. Wz.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nining
NIM	: 20.5.12.0131
TTL	: Ampibabo, 13 November 2000
Semester	: IX
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Ekonomi Syariah
Alamat	: Jln kelapa 2

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Manajemen Zakat dengan Sistem In Kind Models Sebagai Upaya Produktifitas Penyaluran Zakat**. Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,

Sagir Muhammad Amin



Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah, menerangkan bahwa:

Tetapi melakukan Penelitian di Bidang Aspek Zakat Nasional (DIA/NAS) Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai surat permohonan Deklarasi Aktivitas Ekonomi dan Pemasaran (DAP) Tharikatuna Padi, nomor 45278A/06.24.01.V-PP/00.8/10-2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal: Izin Penelitian.

Demiikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana a. tersebut di atas.

Publ. 13 March 1446 II.
13 January 2023 54

Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Sulawesi Tengah

~~1/11/19~~

Lynn M. Wagner-Barnard, M.Ed.

Wakil Ketua III, Bidang Keuangan dan Pelaporan

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



Wawancara Bersama Ibu Wakil Ketua II



Wawancara Bersama Karyawan Pengelola Amil Zakat Sulteng



Penerima Bantuan Modal Usaha Kios



Penerima Bantuan Produk Mesin Jahit



Nama BAZNAS dari depan jalan



Situasi dari depan kantor



Pengawasan Zmart(kios)



Penyerahan bantuan mesin jahit

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Nining
Tempat/tgl. Lahir : Ampibabo, 13 November 2000
Agama : Islam
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
NIM : 20.5.12.0131
Alamat : Jalan kelapa dua
Email : nining131101@gmail.com
Nama Ayah : Darman & Tasman Rahim Patjede
Nama Ibu : Asma & Asni
Nama saudara kandung : 1. Abdul Fahman Hatif
2. Siti Magfira

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat TK Pertiwi Ampibabo 2006
2. Tamat SD Impres 2 Ampibabo 2014
3. Tamat MtS Alkhairat Ampibabo 2017
4. Tamat SMAN 1 Ampibabo 2020
5. Tercatat Sebagai Mahasiswa UIN Datokarama Palu Sejak Tahun 2020 S/D 2025

C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka SD Impres 2 Ampibabo
2. Drum Band MtS Alkhairat Ampibabo
3. Zambra MtS Alkhairat Ampibabo
4. Pramuka SMAN 1 Ampibabo
5. Sanggar Seni SMAN 1 Ampibabo

PALU 27 Mei 2025 M
28 Dzulkaidah 1446 H

Nining

20.5.12.0131